



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL


KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
NOMOR 1/580/KP.11.00/IV/2025

TENTANG
PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
SEKRETARIS JENDERAL,

- Menimbang : bahwa Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang namanya tersebut dalam Keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
3. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2024;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020;
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan;
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2024;
- Memperhatikan : Persetujuan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor AR-12019000582 tanggal 05 Maret 2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Terhitung mulai 01 Maret 2025 sampai dengan 28 Februari 2026 mengangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja:
Nama : LA ODE SHARIDIN, S.H
Nomor Induk PPPK : 198509092025211010
Tempat/Tanggal lahir : KAB. MUNA, 09 September 1985
Jenis Kelamin : Pria
Pendidikan : S-1 HUKUM Tahun 2015
Jabatan : PENATA LAYANAN OPERASIONAL
Golongan : IX
Gaji : Rp.3.203.600
Unit Kerja : Subbagian Umum, Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kendari
- KEDUA : Dalam hal terdapat perpanjangan Perjanjian Kerja, Keputusan Pengangkatan PPPK ini masih berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perpanjangan Perjanjian Kerja.
- KETIGA : Selain gaji tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Tembusan:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Sekretaris Jenderal;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal/Inspektorat Jenderal/ Badan ybs;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara ybs;
5. Kepala Kantor Cabang Utama/Cabang PT TASPEN (Persero);
6. Bendaharawan/Pembuat Daftar Gaji ybs.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 April 2025

a.n. Sekretaris Jenderal
Kepala Biro Organisasi dan
Sumber Daya Manusia Aparatur,

#

Dr. Narsih, S.Pd., M.M.
NIP 19720211 199803 2 002